



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

**NOMOR : 503/014/IPO/35/2022**

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menumbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/535/20/04/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pemberitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal/Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KASIH IBU**
- b. NIB : **1304220007339**
- c. NPWP : **03.209.857.6.325.000**
- d. Alamat Lembaga : **Jl.Raden Intan Pekon Kejayaan Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus**
- e. Pimpinan / Pengelola : **LAILI GUSTAVIA**
- f. Bentuk Pendidikan : **PAUD Kelompok Bermain**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 19 APRIL 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**BENIRAWAN, S.E., MM**

PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004



0220668